



djp

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

Susunan PP Nomor 55 Tahun 2022

BAB I	:	Ketentuan Umum
BAB II	:	Objek Pajak Penghasilan
BAB III	:	Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan
BAB IV	:	Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
BAB V	:	Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta tak Berwujud
BAB VI	:	Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
BAB VII	:	Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
BAB VIII	:	Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan
BAB IX	:	Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
BAB X	:	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
BAB XI	:	Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
BAB XII	:	Ketentuan Peralihan
BAB XIII	:	Ketentuan Penutup

Susunan PP Nomor 55 Tahun 2022

BAB IX
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
<ul style="list-style-type: none">• PP 18 Tahun 2009• Bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.• Bantuan atau sumbangan dapat berbentuk uang atau barang

BAB X
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
<ul style="list-style-type: none">• Pencabutan PP 23 Tahun 2018• Penambahan subjek pajak yang dapat dikenai PPh Final Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu BUMDes/BUMDesma• Penetapan jangka waktu tertentu untuk pengenaan PPh Final bagi Perseroan Perorangan, BUMDes, dan BUMDesma yaitu 4 (empat) Tahun Pajak.• Pengaturan penghitungan bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai PPh (s.d. Rp500 juta) dihitung berdasarkan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.• Pelunasan PPh Final 0,5%

BAB XI
PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
<ul style="list-style-type: none">• PP 30 Tahun 2020• WP Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif PPh Badan.• Pengaturan persyaratan tertentu• Ketua Dewan Komisiner OJK atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar WP Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
<ul style="list-style-type: none">• WP orang pribadi, badan berbentuk koperasi, CV, firma, PT (selain perseroan perorangan) yang memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan terdaftar sebelum PP berlaku, pengenaan PPh final 0,5% sampai dengan jangka waktu dalam Pasal 5 PP 23 Tahun 2018 berakhir atau sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final berdasarkan PP ini.• Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final PP 23 Tahun 2018 tidak lagi dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini

PPh ATAS PENGHASILAN WP PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

OBJEK PAJAK



Peredaran bruto (omzet) **dari usaha tidak melebihi Rp 4,8Miliar** setahun

BUKAN OBJEK PAJAK

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**. *Misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll*
2. Penghasilan di **Luar Negeri**
3. Penghasilan yang **dikenai PPh Final**. *Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP*
4. Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

PENENTUAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**

Dalam hal **WP OP suami istri** berstatus **(PH)** atau **(MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SUBJEK PAJAK



Orang Pribadi:
Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha, berbentuk:

- PT → jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, BUMDes/Bersama & P T OP → jangka waktu 4 tahun

BUKAN SUBJEK PPh INI

1. WP yang **memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh** (WP menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
2. **WP Badan** yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh, PP 94 tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)
3. **BUT**
4. **CV** atau **Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

Jangka waktu dihitung, sejak:

- WP baru terdaftar dihitung sejak T P terdaftar
- BumDes/Bersama dan P T OP terdaftar sebelum PP berlaku dihitung sejak T P 2022

Ketentuan Peralihan:


- WP lama PP-23 melanjutkan jangka waktu PP-23

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PPh TERUTANG

- PPh Final = 0,5% X Peredaran Bruto
- Khusus WP OP :
atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh
→ dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

PELUNASAN PPH



AMANAT KETENTUAN LEBIH LANJUT

1. Tata cara pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum
2. Tata cara penyetoran, pemotongan/pemungutan PPh
3. Tata cara permohonan dan penerbitan Surat Keterangan diatur dalam PMK

TEKNIS PELAPORAN SPT BADAN



BERANDA

BADAN

ORANG PRIBADI ▾

BENDAHARA

KONSULTAN

PJAP

Pencarian...



Login

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1) MASUKAN NPWP

Kata Sandi



2) MASUKAN PASSWORD



Kode Keamanan

3) MASUKAN KODE KEAMANAN
(DALAM KOTAK)

klik untuk ubah kode

Login

4) PILIH LOG IN


[Lupa Kata Sandi ?](#)

[Belum Registrasi ?](#)

[Belum Menerima Email Aktivasi ?](#)



PILIH LAPOR



Halo,



- Informasi
- Profil
- Bayar
- Lapor
- Layanan

📄 Informasi



Anda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah.

✉ Kirim Email

- Informasi
- Profil
- Bayar
- Lapor
- Layanan


Pelaporan


Pra Pelaporan

Petunjuk Pengisian

Pengisian SPT Secara Elektronik (e-Filing)

Untuk pengisian SPT secara elektronik Anda dapat memilih cara berikut:

• Mengunduh Formulir



e-Form PDF 

 PILIH e-Form PDF

• Mengisi Langsung di Situs Web



e-Filing 



djp

jika device bpk./ibu belum ada Adobe PDF Reader. Silakan unduh terlebih dahulu

Halo,



LALU PILIH MENU BUAT SPT



Arsip SPT

Buat SPT

Unduh Adobe PDF Reader



☰ Daftar SPT

Tampilkan 5 entri

Petunjuk Pengisian >

NO	JENIS SPT	TAHUN/MASA PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS	JUMLAH	SUMBER	AKSI
1	SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26	2022/01-01	0	Kurang Bayar		CSV	
2	SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26	2021/12-12	0	Kurang Bayar		CSV	
3	SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26	2021/11-11	0	Kurang Bayar		CSV	

Tahun Pajak

2021

PILIH TAHUN PAJAK

x v

Status SPT



Normal



Pembetulan

**PILIH STATUS SPT
(NORMAL/PEMBETULAN)**

Pembetulan Ke

0



Hanya kirim token

**Jika dicentang DJP hanya mengirimkan token pelaporan ke email terdaftar. tanpa memberikan e-Form.**

Media Pengiriman Token



Email



Nomor Handphone

Jika tidak dicentang, DJP akan mengirimkan token pelaporan ke email terdaftar beserta format e-Form dalam bentuk PDF.

Untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut

[Laman e-Form PDF](#)**Kirim Permintaan****LALU PILIH**



Halo, [redacted]



Hanya kirim token

Opening FORM_1771_..._2021_0.pdf

You have chosen to open:

FORM_1771_..._2021_0.pdf
 which is: Portable Document Format (PDF) (1.9 MB)
 from: data:

What should Firefox do with this file?

Open with Firefox

Open with Foxit PhantomPDF 9.6 (default)

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

OK Cancel

Sukses

Unduh formulir dan kirim token telah berhasil.

Tutup

Sukses mengunduh formulir e-form dan DJP akan mengirimkan token untuk pelaporan SPT ke alamat email yang terdaftar